

## KEBIJAKAN PENELITIAN

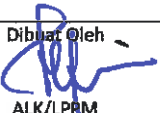
|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Catatan Perubahan

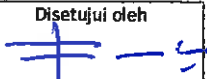
| Unit Kerja | Nama | Tanggal | Bagian | Halaman | Bagian yang dirubah |
|------------|------|---------|--------|---------|---------------------|
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |
|            |      |         |        |         |                     |

### Daftar Distribusi Dokumen

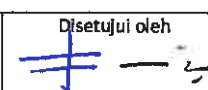
| No Urut | Kode | Keterangan                                             | Tanggal | Paraf |
|---------|------|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1       | REK  | Rektor                                                 |         |       |
| 2       | RAR  | Wakil Rektor bidang Riset, Akademik, dan Kemahasiswaan |         |       |
| 3       | ROK  | Wakil Rektor bidang Operasional dan Keuangan           |         |       |
| 4       | RKP  | Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis  |         |       |
| 5       | FFP  | Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban                  |         |       |
| 6       | FEB  | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis                      |         |       |
| 7       | FIR  | Fakultas Ilmu Rekayasa                                 |         |       |
| 8       | DAK  | Direktorat Akademik                                    |         |       |
| 9       | DMP  | Direktorat Lembaga dan Pengabdian Masyarakat           |         |       |
| 10      | DPM  | Direktorat Pengembangan Mahasiswa                      |         |       |
| 11      | DHM  | Direktur Kerjasama dan Pemasaran                       |         |       |
| 12      | DPG  | Direktorat Paramadina Graduate School                  |         |       |
| 13      | DOP  | Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumberdaya          |         |       |
| 14      | DAU  | Direktorat Akuntansi dan Keuangan                      |         |       |

|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat Oleh</p>  <p>ALK/LPRM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>AND/WRKP</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>FIZ-REK</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No Urut | Kode | Keterangan                                                | Tanggal | Paraf |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|
| 15      | MPO  | Manajer Perencanaan dan Operasioan                        |         |       |
| 16      | MIP  | Manajer Informasi dan Pelayanan                           |         |       |
| 17      | MEH  | Manajer Media Elektronik, Dokumentasi, dan Humas Internal |         |       |
| 18      | MKE  | Manajer Kerjasama dan Program Eksekutif                   |         |       |
| 19      | MTI  | Manajer Teknologi, Informasi & Komunikasi                 |         |       |
| 20      | MSD  | Manajer Sumber Daya dan Operasional                       |         |       |
| 21      | MAK  | Manajer Akuntansi & Keuangan                              |         |       |
| 22      | MQA  | Manajer Quality Assurance                                 |         |       |
| 23      | MKU  | Manajer Keuangan                                          |         |       |
| 24      | PDV  | Prodi Desain Komunikasi Visual                            |         |       |
| 25      | PDP  | Prodi Desain Produk Industri                              |         |       |
| 26      | PFA  | Prodi Falsafah & Agama                                    |         |       |
| 27      | PHI  | Prodi Ilmu Hubungan Internasional                         |         |       |
| 28      | PIK  | Prodi Ilmu Komunikasi                                     |         |       |
| 29      | PMJ  | Prodi Manajemen                                           |         |       |
| 30      | PPS  | Prodi Psikologi                                           |         |       |
| 31      | PTI  | Prodi Teknik Informatika                                  |         |       |
| 32      | PMM  | Prodi Magister Manajemen                                  |         |       |
| 33      | PMK  | Prodi Magister Ilmu Komunikasi                            |         |       |

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPRM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No Urut | Kode | Keterangan                                 | Tanggal | Paraf |
|---------|------|--------------------------------------------|---------|-------|
| 34      | PMH  | Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional |         |       |

|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat Oleh</p>  <p>ALK/LPPM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>AND/WRKP</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>FIZ-REK</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

### Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

### Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan *civitas academica* yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

### Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.

## 2. Profil dan Sejarah

Penelitian adalah bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dosen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 93 menetapkan bahwa melalui penelitian, Universitas berkewajiban memberdayakan *civitas academica* untuk mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Universitas mengembangkan penelitian secara berkelanjutan dalam rangka mencapai *academic excellence*.

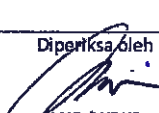
Kegiatan Penelitian sebelumnya dikelola dibawah Direktorat *Quality Assurance, Research & Knowledge Management (QuARK)*. Mulai tahun 2012 kegiatan penelitian dikelola dan dikoordinasi oleh Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (DMPRPM). Pengembangan bidang Penelitian berada dibawah supervisi Deputy Rektor bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan (DRARK). DMPRPM melaksanakan pengembangan dan pengelolaan penelitian pada tingkat Universitas, serta menaungi kegiatan penelitian yang dilaksanakan di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Pusat Studi.

Pada tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) resmi dibentuk berdasarkan SK Rektor Nomor SK-084/REK/UPM/XI/2016, dan berada dibawah Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Pengembangan Bisnis sesuai dengan keputusan rektor mengenai Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi dari LPPM adalah mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas dan berkoordinasi dengan unit-unit LPPM. Penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi (Prodi) dalam satu fakultas dikelola oleh Fakultas.

## 3. Tujuan

Tujuan program penelitian adalah :

3.1. Mengembangkan budaya meneliti dikalangan *civitas academica*.

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 3.2. Meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi kebutuhan dunia usaha, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian
- 3.3. Meningkatkan kerjasama bidang Penelitian dengan pihak-pihak eksternal.
- 3.4. Meningkatkan partisipasi *civitas academica* dalam penelitian dan publikasi.
- 3.5. Mendorong kurikulum akademik yang mengandung relevansi muatan kegiatan yang bersifat penelitian.
- 3.6. Mendukung terwujudnya hasil penelitian yang dapat menghasilkan luaran penelitian yang dapat diajukan untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### 4. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan Penelitian meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut

#### 5. Ruang Lingkup

Kebijakan Penelitian berlaku untuk seluruh *civitas academica*.

#### 6. Sasaran Mutu

- 6.1. Tersusunnya rencana penelitian di tingkat Program Studi, Fakultas, Unit LPPM, dan Universitas.
- 6.2. Peningkatan jumlah penelitian yang hasilnya diterapkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025.
- 6.3. Peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam payung penelitian Dosen setiap tahun.
- 6.4. Adanya relevansi kurikulum dengan kegiatan dan hasil penelitian pada tahun 2020.
- 6.5. Meningkatnya jumlah dan besaran dana penelitian yang bersumber dari eksternal (hibah)
- 6.6. Peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah Dosen di jurnal terakreditasi/jurnal internasional bereputasi oleh *civitas academica* pada tahun 2025.
- 6.7. Terbentuknya sentra HaKI Universitas epada tahun 2025.
- 6.8. Peningkatan jumlah *non-traditional income* dari bidang Penelitian sesuai sasaran Rencana Strategis Universitas pada tahun 2025.

#### 7. Referensi

- 7.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 93 mengenai Penelitian.
- 7.2. Statuta
- 7.3. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina No. UPM-KM-050-A0 tanggal 1 Desember 2008.
- 7.4. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina Revisi Pertama No. KB-001/RS/UPM (UPM-KM-050) tanggal 15 Januari 2010.
- 7.5. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina Revisi Kedua No. KB-001/RS/UPM (UPM-KM-050) tanggal 7 April 2011.
- 7.6. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina Revisi Ketiga No. KB-07/RS/UPM (QM-01) tanggal 3 Juni 2013
- 7.7. SK Rektor Nomor SK-084/REK/UPM/XI/2016 tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.8. Memo Internal ME: 001/AR/UPM/II/12 tanggal 6 Februari 2012 mengenai *Reviewer* Penelitian yang dikeluarkan oleh Deputi Rektor Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan.

## 8. Istilah dan Definisi

- 8.1. Penelitian merupakan kegiatan investigasi ilmiah yang terorganisir, sistematis, menggunakan data dan metodologi, kritis terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan solusi.
- 8.2. Peneliti adalah *civitas academica* yang melakukan kegiatan penelitian.
- 8.3. *Civitas academica* (warga akademik) adalah individu yang termasuk dalam menjadi bagian dari Universitas Paramadina yang terdiri dari: dosen, staf, mahasiswa
- 8.4. *Reviewer* adalah Dosen yang kompeten untuk memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.

## 9. Fungsi Kebijakan

- 9.1. Sebagai panduan bagi *civitas academica* dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 9.2. Memberikan fungsi koordinasi kegiatan-kegiatan penelitian dan hasil-hasil penelitian terhadap unit lain di Universitas.
- 9.3. Memberikan peluang meneliti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan juga untuk mendorong peningkatan kompetensi meneliti bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 9.4. Memberikan peluang dan mendorong peningkatan kompetensi meneliti mahasiswa dalam rangka menghasilkan sarjana yang memiliki Mendorong kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

## 10. Kebijakan Penelitian

### 10.1. Ketentuan Umum

#### 10.1.1. Perencanaan.

- a. Perencanaan kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun di tingkat Program Studi, Fakultas, Universitas, dan Unit LPPM yang dicantumkan pada Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Perencanaan meliputi tema, dana, dan tahapan kerja kegiatan penelitian.

#### 10.1.2. Basis Kegiatan Penelitian.

- a. Penelitian Berbasis Kompetensi Program Studi adalah Kegiatan penelitian yang bersifat kompetensi keilmuan dari Program Studi.
- b. Penelitian Berbasis Kompetensi Lintas Keilmuan. Kegiatan penelitian yang bersifat lintas keilmuan (multidisiplin).

#### 10.1.3. Sifat Penelitian

- a. Penelitian dapat berupa penelitian baru, atau replikasi penelitian
- b. Penelitian bisa meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

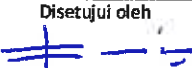
- 1) Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi kepada penjelasan atau penemuan untuk menjelaskan suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan
- 2) Penelitian terapan adalah penelitian yang sasaran utamanya untuk aspek praktis yaitu pada permasalahan lapangan, ditujukan untuk memperoleh inovasi atau produk baru yang mempunyai kegunaan praktis bagi masyarakat.
- 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang sasaran utamanya adalah menghasilkan inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan universitas dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional

#### 10.1.4. Jenis Penelitian

- a. Penelitian individu. Penelitian individu dilakukan oleh 1 (satu) orang Dosen atau tenaga kependidikan atau mahasiswa.
- b. Penelitian bersama. Penelitian bersama dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

#### 10.1.5. Sumber daya

- a. Peneliti :  
Yang dapat meneliti adalah dosen mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara perorangan, kelompok atau unit atau pihak lainnya sebagai mitra kerjasama.
- b. *Reviewer* Penelitian
  - 1) Fungsi *reviewer* penelitian adalah:
    - a) Melakukan telaah terhadap proposal penelitian dan pengajuan dana penelitian yang menggunakan dana Universitas.
    - b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil penelitian.
  - 2) *Reviewer* penelitian merupakan Dosen Tetap Prodi dengan kualifikasi minimal adalah berpendidikan S3 dengan jabatan akademik Lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan Lektor Kepala yang diangkat berdasarkan SK Rektor dengan masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- c. Sumber pembiayaan :
  - 1) Dana Mandiri. Kegiatan penelitian oleh individual, kelompok, dan unit yang dibiayai sendiri oleh pelaksana kegiatan.
  - 2) Dana Universitas
    - a) Kegiatan penelitian oleh dosen tingkat Prodi yang dibiayai oleh Universitas melalui anggaran Prodi
    - b) Kegiatan penelitian oleh Dosen yang dibiayai oleh Universitas melalui LPPM
    - c) Dosen yang sedang melakukan tugas belajar, cuti akademik, dan cuti di luar tanggungan tidak berhak mendapatkan biaya penelitian dari Universitas.

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- d) Kegiatan penelitian oleh mahasiswa yang dibiayai oleh Universitas melalui Paramadina Young Researcher (PYR).
- 3) Dana Kerjasama. Kegiatan penelitian yang dibiayai bersama oleh pihak Universitas dan pihak ke-3.
- 4) Dana Pihak ke-3. Kegiatan penelitian yang dibiayai penuh oleh pihak ke – 3.

#### 10.2. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian disesuaikan dengan rencana kerja setiap unit; dan jadwal yang sudah disepakati antara LPPM dengan peneliti untuk penelitian yang dibiayai oleh Universitas.

#### 10.3. Evaluasi

- a. Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkelanjutan dengan menggunakan tolok ukur yang sesuai.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap hasil penelitian; administrasi dan keuangan; serta potensi keberlanjutan penelitian.
- c. Evaluasi dilaksanakan oleh unit penyelenggara kegiatan penelitian, dan dilaporkan kepada LPPM; kecuali untuk penelitian dengan dana Universitas melalui LPPM evaluasi dilakukan oleh Dewan Peneliti.
- d. Evaluasi menyeluruh dan periodik terhadap kegiatan penelitian akan menjadi bahan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian secara bertahap dan berkelanjutan.
- e. Sanksi diberikan terhadap tindakan : Plagiarisme, Pelanggaran etika peneliti, Pelanggaran administrasi dan keuangan, bentuk sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

#### 10.4. Kelembagaan

##### 10.4.1. LPPM

Mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas

##### 10.4.2. Fakultas

Mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen program studi yang berada di fakultas

### 11. Prinsip Kebijakan Penelitian

Kegiatan penelitian hendaknya dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 11.1. Tema sesuai visi dan misi Universitas dan memiliki relevansi dengan keilmuan.
- 11.2. Penelitian mengandung unsur kekinian, menghasilkan inovasi, dan rekomendasi penyelesaian masalah.
- 11.3. Penelitian dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian.
- 11.4. Penelitian dijalankan tepat waktu dan administrasi yang baik.
- 11.5. Kegiatan penelitian dijalankan dengan integritas.
- 11.6. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil dan keberlanjutan.

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. Strategi Kebijakan Penelitian

Untuk mencapai standar kualitas penelitian yang diinginkan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 12.1. LPPM menetapkan kalender penelitian tahunan
- 12.2. LPPM menetapkan prosedur-prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas
- 12.3. LPPM mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang beranggotakan peneliti Dosen dan/atau mahasiswa yang berasal dari lintas Fakultas, yang menggunakan dana alokasi LPPM
- 12.4. LPPM mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Unit-unit LPPM
- 12.5. LPPM mengelola kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas, baik dalam bentuk seminar/konferensi maupun publikasi ilmiah
- 12.6. LPPM Menyusun laporan tahunan kegiatan penelitian.
- 12.7. Fakultas mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen yang berasal dari Prodi yang ada di Fakultas, yang menggunakan dana alokasi Fakultas
- 12.8. Fakultas mengelola penggunaan dana *Academic Conference* bagi Dosen yang berasal dari Prodi yang ada di Fakultas
- 12.9. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas.

## 13. Struktur serta Tugas Pokok & Fungsi Organisasi

Struktur pengelolaan penelitian adalah:

### 13.1. Direktur LPPM

#### a. Tugas Pokok:

- 1) Bertanggung jawab atas strategi, kebijakan dan rencana kerja di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas dan Unit LPPM
- 3) Membangun jejaring dan kerja dengan lembaga penelitian, donor, mitra, dan masyarakat untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Mengelola media publikasi terkait pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari seluruh unit kerja di Universitas
- 5) Melakukan evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari seluruh unit kerja Universitas

#### b. Fungsi:

- 3) Membangun dan memastikan berjalannya kebijakan di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan unit LPPM Universitas

### 13.2 Dekan

#### a. Tugas Pokok

- 1) Merencanakan dan melaksanakan program kerja tahunan kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- 2) Melaksanakan keputusan rektor berdasarkan ketentuan yang berlaku;

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 3) Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan Renstra dan Renop Fakultas;
- 5) Memimpin dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- 6) Membina Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa sesuai visi dan misi fakultas;
- 7) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran di unit kerjanya;

b. Fungsi

- 1) Penanggungjawab atas terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi di Fakultas.

13.3 Ketua Unit LPPM

a. Tugas Pokok

- 1) Mengelola aktivitas penelitian dan diseminasi hasil penelitian unit LPPM yang dipimpinnya
- 2) Mengelola aktivitas pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat unit yang dipimpinnya

b. Fungsi

- 1) Berkoordinasi dengan Direktur LPPM dalam pengelolaan unit LPPM
- 2) Menetapkan struktur organisasi unit
- 3) Membuat rencana strategis unit
- 4) Menetapkan target dan rencana tahunan
- 5) Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun
- 6) Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit
- 7) Membuka jejaring dengan organisasi lain

14. Lampiran

- 1) Prosedur Penelitian
- 2) Prosedur Monev dan evaluasi penelitian
- 3) Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian.
- 4) Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Prosedur Penilaian dan Penetapan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai Universitas

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>ALK/LPPM | Diperiksa oleh<br><br>AND/WRKP | Disetujui oleh<br><br>FIZ-REK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|